

## **Pandangan Pegadaian atas Tupperware sebagai Benda Jaminan**

Risma Nur Arifah

*Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*

[mrs\\_reyzma@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:mrs_reyzma@syariah.uin-malang.ac.id)

### **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan Perum Pegadaian menjadikan Tupperware sebagai Benda Jaminan. Jenis penelitian ini yuridis empiris dimana peneliti mendeskripsikan secara detail objek yang diteliti mengenai dasar pertimbangan Perum Pegadaian menjadikan Tupperware sebagai benda jaminan. Pendekatan penelitian ini antara lain statue approach dan conceptual approach, yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi terhadap referensi yang sesuai dengan tema, kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Perum Pegadaian sebagai badan usaha yang secara resmi melaksanakan pembiayaan dan penyaluran dana masyarakat melalui gadai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Atas obyek gadai yang diterima oleh Perum Pegadaian mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan masyarakat, antara lain a) memiliki nilai ekonomis berdasarkan SE No 52/SE.OJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Perdagangan yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional; b) Hak Milik (dapat dialihkan); c) tidak melanggar undang-undang.*

**Keywords:** Perum Pegadaian, Tupperware, Benda Jaminan.

### **Pendahuluan**

Benda merupakan pendukung rotasi kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat (*homo economicus*). Sebagai kelengkapan hidup, segala benda mengalami mobilitas untuk mendukung kegiatan manusia sehari-hari. Pergerakan benda dan pergantian hak milik atasnya melalui berbagai jenis transaksi merupakan salah satu bagian sentral dari kegiatan bisnis (Isnaeni, 2014:11). Meski demikian, hanya benda yang memenuhi 2 (dua) syarat yang dapat digunakan sebagai objek transaksi, yaitu bahwa benda tersebut memiliki nilai ekonomis dan hak miliknya dapat dialihkan.

Meningkatnya kebutuhan dan keinginan, baik bersifat primer, sekunder, maupun tersier, mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai upaya pemenuhan, salah satunya melalui pengajuan kredit perbankan. Meski demikian, bertambahnya alokasi kredit perbankan tidak serta merta dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat karena masyarakat umumnya tidak dapat memenuhi syarat dan prosedur pengajuan kredit yang telah ditetapkan.

Salah satu lembaga yang menyediakan jasa kredit adalah PERUM Pegadaian. PERUM Pegadaian merupakan lembaga pemerintah (Badan Usaha Milik Negara)

yang bergerak di bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat golongan menengah ke bawah atas dasar hukum gadai dengan menggunakan jaminan benda bergerak. Bidang kerja PERUM Pegadaian adalah untuk menunjang perkembangan ekonomi dan meminjamkan kredit kepada masyarakat guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau penyediaan fasilitas modal.

Pegadaian merupakan lembaga peminjaman dengan agunan. Ini berarti sebelum meminjam, harus menyiapkan barang untuk dijadikan jaminan, seperti : sertifikat rumah, sertifikat tanah, kendaraan bermotor, perhiasan, alat elektronik, perlengkapan rumah tangga, barang *branded*.

Sebagai upaya mempermudah fasilitas kredit, baru-baru ini PERUM Pegadaian menjadikan produk Tupperware sebagai benda yang dapat dijamin untuk memperoleh fasilitas kredit. Salah satu bahan pertimbangan kebijakan tersebut adalah semakin tingginya minat masyarakat untuk memiliki produk Tupperware sebagai wadah penyimpanan makanan paling aman. Nilai lebih Tupperware juga terletak pada bahan dasar produknya yang terbuat dari bahan-bahan nonkimia sehingga Tupperware dianggap sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis.

Faktanya, masih beberapa outlet atau kantor pegadaian yang menerima tupperware sebagai benda jaminan, ini disebabkan karena nilai gadai tupperware masuk dalam kategori pinjaman kecil yaitu Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- dengan bunga nol persen.

Beberapa pegadaian yang lokasinya terletak di kota besar seperti pegadaian di Jakarta telah menerima sebagian konsumen untuk menggadaikan tupperware. Senada dengan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk Pegadaian Harianto Widodo (<https://www.cnbcindonesia.com/investment>) menyebut di Papua, Pegadaian menerima barang seperti tas kulit serat kayu, lalu di Nusa Tenggara Timur jaminan dapat berupa kain tenun serta gading gajah, sedangkan di Jawa bisa keris. Di malang yang daerah peternak sapi, kaleng susu untuk perah susu juga menjadi objek jaminan. Kesimpulannya, tergantung dari setiap daerah masing masing (lokal) dimana benda tersebut dianggap sebagai benda berharga.

Tupperware adalah salah satu produk terkenal dari perabotan rumah tangga yang banyak diminati oleh para wanita (ibu rumah tangga). Keunggulan produk Tupperware terletak pada bahan dan sistem *guaranty life time*. Dari aspek nilai ekonomis, Tupperware merupakan jenis benda bergerak tak bernama yang mudah rusak dan pecah.

Terlepas dari nilai lebih Tupperware dari sisi penggunaan bahan dan keunggulan ekonomis, kebijakan PERUM. Pegadaian memberikan "izin" Tupperware sebagai benda jaminan guna mendapatkan fasilitas kredit harus disesuaikan dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional. Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa barang gadai harus memiliki nilai ekonomis

---

sebagai jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban atas prestasi, atau utang seorang debitur.

Pasal 499 KUH Perdata menjelaskan, pada umumnya yang diartikan dengan benda baik itu berupa benda yang berwujud, bagian kekayaan, maupun yang berupa hak ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan obyek hukum. Kata “dapat” dalam definisi tersebut memiliki makna krusial karena membuka berbagai kemungkinan dan ketidakpastian. Bisa saja pada saat tertentu suatu benda yang belum berstatus sebagai objek hukum dapat beralih statusnya menjadi obyek hukum. Pun demikian sebaliknya.

Selain harus berupa obyek hukum, tersebut harus dapat dijadikan agunan untuk menjamin sejumlah utang tertentu sehingga kreditur memiliki posisi yang lebih aman. Nilai ekonomis merupakan syarat utama suatu benda dapat dijadikan agunan (jaminan), sebagaimana ungkapan Pheng (2002), “*Almost anything of monetary value can be taken as security.*”

Dalam hukum Islam, para ulama fiqh membagi proses terjadinya akad rahn menjadi tiga bentuk yaitu: *pertama*, akad rahn yang terjadi bersamaan dengan akad yang melahirkan kewajiban (al-dain), seperti penjual yang mensyaratkan penyerahan rahn (jaminan/gadai) terhadap pembelian barang dengan harga yang ditunda (muajjal). *Kedua*, akad rahn yang terjadi setelah akad hutang piutang yang memerlukan jaminan. *Ketiga*, akad rahn yang lahir sebelum akad yang melahirkan kewajiban (pembayaran hutang), seperti perkataan seorang “saya menggadaikan barang ini kepadamu sebagai jaminan utang seratus yang baru akan kamu pinjamkan kepadaku sekarang”. Dari ketiga bentuk akad tersebut dua yang pertama disepakati oleh para ulama, sedangkan yang terakhir hanya diperbolehkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i dan Hambali Akad rahn yang mendahului akad hutang piutang tersebut tidak sah karena menurut mereka rahn merupakan akad yang mengikuti kewajiban (al-rahn taabi’un lilhaqqi). Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan perjanjian pengikatan jaminan yang merupakan perjanjian *accessoir*, yakni perjanjian yang lahir setelah perjanjian utang piutang menurut hukum Islam diperbolehkan, bahkan disepakati oleh para ulama. Hal ini sesuai dengan bentuk kedua dari proses terjadinya akad rahn yang lahir setelah akad utang piutang yang melahirkan kewajiban pembayaran.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini diarahkan untuk mengkaji –baik secara konsePerumual maupun yuridis– sejauh mana produ Tupperware yang sebelumnya hanya” berfungsi sebagai perkakas rumah tangga biasa dapat dijadikan sebagai benda jaminan untuk pengajuan kredit di PERUM Pegadaian.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu objek penelitian empiris ini adalah fakta sosial (Nasution, 2008), dimana peneliti mendeskripsikan secara detail objek yang diteliti (Sunggono, 2003), yaitu mengenai dasar pertimbangan Perum Pegadaian menjadikan Tupperware sebagai benda jaminan.

---

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan dengan berlandaskan pada konsep hukum benda dan perikatan dalam KUH Perdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sementara itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia guna mengkaji isu hukum yang dihadapi. Selain itu, lewat pendekatan konsep Perumual (*conceptual approach*), peneliti mempelajari dasar hukum Perum Pegadaian. Yuridis sosiologi.

Sejalan dengan pendapat Soekanto (2000) mengenai jenis data penelitian hukum, penelitian ini memiliki dua jenis data, yaitu data primer, yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dan data sekunder, data yang diperoleh merupakan pelengkap sumber primer yang membantu proses analisis hasil penelitian.

Data yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif; dimulai dengan proses klasifikasi dan identifikasi permasalahan, untuk selanjutnya dikaji dengan menjelaskan hubungan-hubungan antara hasil wawancara dengan peraturan perundang-undangan terkait dasar hukum yang menjadi pertimbangan Perum Pegadaian.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pandangan Perum Pegadaian dalam Menentukan Kebijakan Menjadikan Tupperware sebagai Benda Jaminan**

Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang dibidik masyarakat untuk membantu kebutuhan perndanaan terutama pemenuhan dana secara cepat. Menurut Kasmir (2008:262) gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang lalu barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai.

Diantara obyek gadai yang di terima oleh Perum Pegadaian, bagi sebagian masyarakat yaitu wanita (ibu rumah tangga) gadai terhadap barang perkakas rumah tangga menjadi salah satu hal yang menguntungkan dan memudahkan. Ini ditunjukkan dari hasil penelitian Melen Strendesia yaitu 61,4% responden perempuan mendominasi sebagai nasabah di PERUM Pegadaian daripada laki laki yaitu 38,6%. Dan dilihat dari profesi nasabah 43.9% merupakan wiraswasta dan 42,1% sebagai PNS/Pegawai Swasta.

Ini menunjukkan bahwa minat melakukan gadai bagi wanita dengan profesi wiraswasta lebih banyak, ini disebabkan karena prosedur yang ditawarkan oleh PERUM Pegadaian sangat mudah, cepat dan aman sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan pada saat melakukan gadai; faktor ekonomi mejadi alasan kedua bagi masyarakat yang hendak melakukan gadai (baik nasabah membutuhkan uang atau nasabah berinvestasi).

Tupperware merupakan jenis perkakas rumah tangga bermerek yang memiliki banyak keunggulan selain harga yang jual yang ditawarkan sangat fantastis – mengingat jenis perkakas ini berbahan plastik – dengan sistem jual *direct*

---

*selling* (Multi Level Marketing). Karena memiliki kualitas yang baik, tupperware berani memberikan garansi ke semua produknya seumur hidup (Lifetime Gurantee) terhadap kualitas & kerusakan yang terjadi. Garansi adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Garansi ini sangat berharga sebab dengan adanya garansi, selain menjamin kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual dan minat pembelian suatu produk. Dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk yang sejenis akan sangat berbedadari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Harga produk yang tidak bergaransi biasanya lebih rendah dari yang bergaransi, namun demi keamanan dan terjaminnya kualitas suatu produk, konsumen biasanya memilih produk yang bergaransi (Abdul Rohim, 2015: 19).

Pada tahun 2018, Tupperware merupakan kategori plastic container makanan terbaik dengan 42,60%, Lion Star 26,90%, Lock and Lock mencapai 7,5% dan Claris 5,4%. (<http://www.TopBrand-Award.com>) Ini menunjukkan bahwa Tupperware memiliki keunggulan di Indonesia dibanding merek plastic lainnya.

Produk Tupperware ini menjadi gejalak baru bagi para konsumen saat ini tentang garansi seumur hidup setiap pembelian dari produk tupperware tersebut, penyebab tingkat pemasaran yang menjadi ketertarikan para konsumen pada produk tupperware adalah strategi yang sangat ampuh dan menjadi perbincangan yang marak pada konsumen saat ini, terutama pada kalangan ibu rumah tangga.

Berdasarkan data diatas, maka kebijakan Perum Pegadaian menjadikan Tupperware sebagai benda jaminan, dimana kedudukan jaminan masuk pada produk Gadai Prima atau KCA (kredit Cepat Aman) untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Selanjutnya, program ini telah berjalan kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan dimana yang menjadi sasaran untuk melakukan transaksi di Pegadaian adalah nasabah baru. Dengan ketentuan cukup membayar biaya administrasi sesuai dengan dana pinjaman Rp. 5000,- dan bunga sebesar 0% (nol).

Pada praktanya, perjanjian gadai yang dilakukan oleh Perum Pegadaian dan Konsumen tidak berjalan dengan baik, artinya Perum Pegadaian mengakui bahwa dengan upaya memberikan kemudahan pada konsumsn (nasabah) berbanding terbalik yaitu tidak dipenuhinya kewajiban memenuhi apa yang diperjanjikan, menyebabkan banyak barang jaminan berupa Tuperware tidak ditebus oleh nasabah dan Perum Pegadaian melakukan lelang atas benda jaminan berupa Tupperware.

#### **A. Simpulan**

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, seiring dengan berkembangnya jenis dan pemanfaatn benda yang dipakai oleh masyarakat maka Perum Pegadaian menjadikan Tupperware sebagai

---

benda jaminan dengan klasifikasi: a) memiliki nilai ekonomis berdasarkan SE No 52/SE.OJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Perdagangan yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional; b) Pasal 570 dan Pasal 584 KUH Perdata; c) tidak melanggar undang-undang. Klasifikasi tersebut memiliki latar belakang antara lain dengan tujuan ingin meningkatkan produk KCA yang memudahkan nasabah memanfaatkan pinjaman dengan cara cepat.

### **Daftar Rujukan**

- Al-Zuhaili, Wahbah. 2002. *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah Buhuts Wa Fatawa Wa Hulul*. Beirut : Dar Al-Mu'ashirah.
- Amiruddin dan Asikin, Z. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PERUM. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Ciperuma.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1991. *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducia*. Bandung: PERUM Citra Aditya Bakti.
- Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Carey, S. 2004. *The Group Effect in Planning, Implementating, and Interpreting Focus Group Research: Critical Issues in Qualitative Research Methods*. California: Sage Thousand Oaks.
- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, Johannes. 1996. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PERUM. Citra Aditya Bakti.
- Hasan, Djuhaendah. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*. Bandung: Alumni.
- Hasbullah, Frieda Husni. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hil-Co.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Indhill.
- H.F.A. Vollmar. 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Bandung: CV. Rajawali.
- HadisoepaPerumo, Hartono. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil)*. Jakarta: Kencana.
- HS, Salim. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
-

- Isnaeni, Moch. 1999. *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*. Surabaya: Dharma Muda.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PERUM. Revka Petra Media.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Hukum Benda Dalam Burgerlijk Wetboek*. Surabaya: PERUM. Revka Petra Media.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, B. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Purnamasari, Irma Devita. 2011. *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung: Kaifa.
- Rusmijati. *Teori Ekonomi Mikro I*. 2017. Yogyakarta: Graha Cendikia.
- Salam, Djuhaendah Hasan and Salmidjas. 2000. *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saliman, Abdul R, Hermansyah dan Ahmad Jalis. 2005. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenada Media.
- Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. 1991. *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung : PERUM. Citra Aditya Bhakti.
- Soebroto, Thomas. 1995. *Tanya Jawab Hukum Jaminan: Hipotik, Fidusia, Penanggungan dll*. Cet. Ke 1. Semarang: Penerbit Effhar dan Dahara Prize.
- Soekanto, S. 2000. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sofwam, Sri Soedewi Masjchoen. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- \_\_\_\_\_. 1982. *Jaminan-Jmainan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PERUM. Alumni.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1997.
- Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Tjitrosudibio dan Subekti. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PERUM. Pradnya Paramitha.
- Triwulan, Titik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Usanti, Trisadini Prasastinah dan Leonara Bakarbesy. 2013. *Buku Referensi Hukum Perbankan dan Hukum Jaminan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafik.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia

---

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum  
Ekonomi Islam.  
Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian  
Lampiran Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian  
Penjelasan Atas Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian  
Surat Edaran OJK Nomor 52/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha  
Perusahaan Pegadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha secara  
Konvensional

**Penelitian:**

- Azizah, Masning Nur. 2017. *Kewenangan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh PERUM. Amanah Finance Malang atas Objek Jaminan Perjanjian Pembiayaan*. Penelitian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fidhayanti, Dwi. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Musnahnya Obyek Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dalam Perjanjian Pembiayaan*. Penelitian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hayati, Nur. Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Lex Jurnal*. Volume ke 13 Nomor 2: 2016.
- Hariani, Iswi. Penjaminan Hak CiPeruma . *Jurnal Hukum IUS IUSTUM*. Volume 23. Nomor 2: 2016.
- Isnianto, Musthofa. 2016. *Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan yang Hilang di PERUM. Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri*. Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Misuari. 2016. *Mekanisame Pertanggungjawaban Terhadap Obyek Gadai Oleh Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (studi kasus pada PERUM. Pegadaian Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang)*. Penelitian UIN Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh.
- Narasanti, Ida Ayu Gede. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap PERUM Pegadaian (Persero) Dalam Hal Barang Jaminan Gadai Bukan Milik Debitur. *Jurnal Magister Hukum* . Volume 5 Nomor 1: 2016.
- Oletta, Winda. Fidusia Sebagai Instrumen Jaminan Pemberian Kredit. *Jurnal Rechfinding Online: Media Pembinaan Hukum Nasional*.  
[https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/fidusia\\_rev.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/fidusia_rev.pdf)
- Pardede, Marulak. Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia. Laporan Akhir Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI – Jakarta.
- Ramadhina, Eva Andari. 2017. Penerapan Asas Jaminan Fidusia dan Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/PDT/2015/PERUM.BDG. *Jurnal of Privat Law Vol. V No. 1 Januari-Juni 2018*.
-

- Rohim, Abdul. Pengaruh Harga dan Garansi Seumur Hidup Terhadap Pengambilan Keputusan Konsumen Dalam Membeli Produk Tupperware (Studi Kasus di Kelurahan Tambak Aji RW V Ngaliyan Semarang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015.
- Strendesia, Melen. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Produk Gadai (*Rahn*) di PERUM Pegadaian Syariah KCP Simpang Patal Palembang. *Skripsi*. UIN Raden Fatah Palembang
- Suari, Ni Putu Mas Sanggia. 2019. Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pegadaian. *Acta Comitatus: Jurna Hukum Kenotariatan*. Vol. 4 Nomor 1: 2019.
- Syarifah, Lailatis. Teori Dasar Ekonomi Mikro Dalam Ekonomi Islam Klasik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume ke 1 Nomor 1: t.t.
- Sofia, Agha. 2008. *Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana* (Bandung: CV Multi Trust Creatif Service).

**Sumber Internet**

<https://www.cnbcindonesia.com/investment/20180809133943-21-27769/gadai-tupperware-ternyata-dapat-bunga-0-dari-pegadaian> diakses 19 Mei 2019 pukul 11.08 WIB

---